



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PROBOLINGGO UNTUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YAANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang efektif, akuntabel dan efisien, maka diperlukan suatu acuan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan, jalan, jembatan, drainase, irigasi dan lain-lain, dalam bentuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
  10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
  11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO UNTUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2015.
- (2) Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercnatum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 2

Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan daftar isian proyek/kegiatan lainnya serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

#### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 September 2015

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
ttd  
**H. JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 46 TAHUN 2015  
TENTANG ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO UNTUK  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015